

ABSTRAK

Ulfah Fauziah: *Penolakan Permohonan Isbat Nikah Poligami (Analisis Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Kla).*

Perkawinan dapat dikatakan sah jika sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkara Nomor 0140/Pdt.g/2018/PA.Kla merupakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon yang telah melaksanakan pernikahan dengan SGN sesuai hukum agama Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Namun dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda mengeluarkan putusan dengan amar menolak isbat nikah Pemohon dengan SGN, hal ini lah yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim, landasan hukum hakim, dan metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/ 2018/PA.Kla tentang permohonan isbat nikah poligami.

Penelitian ini bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan yang telah sah apabila tidak tercatat maka tidak akan mendapatkan kekuatan hukum. Apabila perkawinan tidak tercatat karena suatu sebab maka Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analisis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0140 Tahun 2018 Tentang Permohonan Isbat nikah yang merupakan data dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan SGN adalah perkawinan yang dilakukan secara poligami. Sahnya ijab kabul dengan sahnya poligami adalah dua hal yang harus dibedakan. Karena sahnya ijab kabul perkawinan hanya menyangkut terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sementara sahnya poligami lebih luas menyangkut hal-hal lain yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menolak permohonan pemohon dengan berlandaskan bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan SGN dilakuakan telah bertentangan dengan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Kla mengenai permohonan isbat nikah menggunakan metode interpretasi (penafsran), tidak ada penemuan hukum baru melainkan hakim hanya menerapkan hukum yang telah tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan hukum yang berlaku dalam hukum Islam.